



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA
KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan merupakan penilaian kewajiban atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan dan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik, dan untuk menghitung serta menetapkan kebutuhan standar biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022;
- c. bahwa pada lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, perlu disempurnakan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 51) yang telah beberapa kali diubah dengan:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 7);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 10);
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 11);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 41);

diubah sebagai berikut:
Ketentuan Lampiran III ditambah 23 (Dua Puluh Tiga) indeks yang berbunyi sebagai berikut:

Lampiran SSH

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.7.01.08.01.003	[2022] Jasmine		batang	15.000.000
1.1.7.01.08.01.003	[2022] Topiary Besar	tinggi 7m	batang	314.352.000
1.1.7.01.08.01.003	[2022] Topiary Sedang	tinggi 5m	batang	258.075.000
1.1.7.01.08.01.003	[2022] Topiary Kecil	tinggi 3m	batang	188.145.000
1.3.2.04.01.10.001	[2022] Mesin Gibrick Centris kapasitas 1-2 ton/jam		unit	100.000.000
1.3.2.04.01.10.001	[2022] Mesin Pencacah RDF kapasitas 1-2 ton/jam		unit	600.000.000
1.3.2.05.02.01.029	[2022] Meja Fiber Glass		m ²	1.275.000
1.3.2.05.02.01.029	[2022] Kursi Café		buah	245.000
1.3.2.05.02.01.042	[2022] Portal E-Ticketing		unit	77.445.810
1.3.2.07.01.04.183	[2022] C-Arm		unit	2.553.000.000
1.3.2.07.01.14.045	[2022] Cathlab		unit	17.174.000.000

Lampiran SBU

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
9.1.2.15.02.01.001	[2022] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri One Way - PURBALINGGA ke JAKARTA		orang/kali	1.300.000
9.1.2.15.03.01.001	[2022] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri - Afrika Utara - Gol. A		OH	7.418.463
9.1.2.15.03.01.001	[2022] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri - Afrika Utara - Gol. B		OH	6.570.198
9.1.2.15.03.01.001	[2022] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri - Afrika Utara - Gol. C		OH	6.246.315
9.1.2.15.03.01.001	[2022] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri - Afrika Utara - Gol. D		OH	5.567.703

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
9.1.2.15.03.01.001	[2022] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri - Asia Tenggara - Gol. A		OH	9.485.145
9.1.2.15.03.01.001	[2022] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri - Asia Tenggara - Gol. C		OH	6.980.479
9.1.2.15.03.01.001	[2022] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri One Way - Ekonomi - Istanbul		orang/kali	10.618.000
9.1.2.15.03.01.001	[2022] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Kairo		orang/kali	55.500.000
9.1.2.15.03.01.001	[2022] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Singapore		orang/kali	8.828.200
9.1.2.15.03.01.001	[2022] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Bangkok		orang/kali	10.000.000
9.1.2.15.03.01.001	[2022] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Negeri - Istanbul		OH	1.600.000

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 Oktober 2022
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 18 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002